

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Arahan RTRW Propinsi Jawa Barat untuk mempertahankan keberadaan sawah teknis dan mewujudkan 45% wilayah Jawa Barat sebagai kawasan lindung, melalui penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang. Kajian dan pembahasan alih fungsi lahan sawah menunjukkan bahwa 74% (296.591 Ha) sawah beririgasi teknis wilayah Jawa Barat berada di 5 kabupaten di Kawasan Pantura, dengan penyusutan selama sepuluh tahun terakhir ini sebesar 10.388 Ha, sedangkan laju penyusutan luas lahan sawah beririgasi teknis antara tahun 1999 - 2003 di kecamatan-kecamatan di kawasan Pantura sebesar -1,96 % per tahun (-4.532,60 Ha/tahun), yang disebabkan terutama oleh sektor industri dan perumahan. Perubahan lahan sawah teknis cenderung terpusat di Kabupaten Karawang yaitu di Kecamatan Klari, Cikampek, Karawang, Rengasdengklok dan Kecamatan Majalaya.

Hal ini disebabkan adanya perkembangan di sepanjang koridor Karawang – Cikampek yang menjadi salah satu faktor terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Karawang. Dengan adanya perkembangan tersebut, implikasinya adalah tumbuhnya kota-kota dan permukiman skala besar di sekitar kawasan industri tersebut, khususnya di Kecamatan Rengasdengklok dan Kecamatan Cikampek.

Selain dari perkembangan pada kawasan industri di Kabupaten Karawang juga juga di pengaruhi oleh adanya perkembangan permukiman yang terjadi di Kabupaten Karawang dikarenakan banyaknya pendatang (*urbanisasi*) dari desa ke perkotaan, sehingga lahan sawah teknis yang berada di Kecamatan Klari yang termasuk pada pusat kota di Kabupaten Karawang mengalami penyusutan yang terbesar yaitu seluas 5.535,75 Ha.

Sedangkan perubahan lahan sawah teknis di Kabupaten lainnya bersifat menyebar, hal ini di karenakan kabupaten tersebut tidak dilalui secara langsung oleh akses jalan Jalur Pantura seperti halnya di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten di Kawasan Pantura, dapat ditelaah dalam proses penataan ruang yang dilakukan berupa pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam analisa prosedur pengendalian pemanfaatan ruang tersebut tidak terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dan peraturan perundangan yang mendukung dalam penataan ruang di Kawasan Pantura sesuai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten.

Dalam implementasinya penggunaan fungsi ruang di Kawasan Pantura yang melalui prosedur pengendalian pemanfaatan ruang dengan tahapan proses pengembangan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi proyek pada tahap pemanfaatan ruang dan tahapan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dapat diketahui penggunaan fungsi ruang yang diimplementasikan berupa perubahan fungsi lahan sawah teknis menjadi lahan non pertanian pada masing-masing kabupaten telah mempunyai kejelasan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan didukung peraturan perundangan yang berlaku. Namun aparat pelaksana (dinas terkait) belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal koordinasi aparat pelaksana dan pengawasan dilapangan.

Untuk pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada proses pengawasan yaitu pelaporan, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan aparat pelaksana (dinas terkait) belum sepenuhnya dilaksanakan dilapangan. Hal demikian terjadi karena penggunaan fungsi ruang dalam kegiatan pembangunan di lapangan tidak dilaporkan sepenuhnya. Maka kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di dalam rencana tata ruang tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan. Sehingga peninjauan kegiatan pembangunan dilapangan dan laporan hasil kegiatan pembangunan (evaluasi) terhadap pemanfaatan ruang belum berjalan sepenuhnya. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang pada masing-masing kabupaten di Kawasan Pantura belum berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Selain itu juga kebijakan-kebijakan rencana tata ruang wilayah yang telah ada, seharusnya mengakomodasikan kepentingan untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah teknis yang produktif yang didukung oleh prasarana irigasi teknis dan menerapkan perangkat peraturan dan perundangan guna mencegah adanya kepentingan-kepentingan untuk kegiatan pembangunan pada daerah yang kritis (bisa memacu pertumbuhan) seperti kegiatan industri.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya telah teridentifikasi belum berjalannya prosedur pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pantura, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap perubahan fungsi lahan sawah teknis menjadi lahan non pertanian di kawasan pantura adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pantura

Kegiatan	Keterangan
Rencana tata ruang	Sinkronisasi RTRW Kabupaten dengan RTRW Propinsi
	Evaluasi RTRW Kabupaten untuk mengakomodasikan kepentingan mempertahankan keberadaan sawah beririgasi teknis
	Sinkronisasi RTRW Kabupaten dengan Rencana Sektoral (Industri)
Pemanfaatan ruang	Penggunaan fungsi ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan didukung peraturan dan perundangan ▪ Dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan penataan ruang harus mengkoordinasikan staf/aparat dalam pelaksanaan pengawasan/monitoring dan evaluasi sesuai tugas dan wewenang yang diberikan
Pengendalian pemanfaatan ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan ▪ Dinas tata ruang harus berkoordinasi dengan aparat dari instansi yang terkait maka dinas tata ruang akan mendapatkan laporan/informasi mengenai pelanggaran tata ruang ▪ Dinas tata ruang harus menyampaikan laporan mengenai pelanggaran tata ruang kepada Gubernur dan ditindaklanjuti oleh Bawasda dan Biro Hukum ▪ Dinas tata ruang harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang secara berkala guna membantu mengetahui perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga informasi yang akurat mengenai pelanggaran tata ruang

Sumber : RPJM, Renstra, RTRW Kab/ Kota dan Hasil analisis

7.2 Rekomendasi

Untuk menanggulangi adanya perubahan alih fungsi lahan sawah teknis ke non teknis / non pertanian, ada beberapa rekomendasi diantaranya :

1. Kebijakan pemerintah pusat untuk pengembangan Kawasan Pantura sebagai sentra produksi pangan harus ditetapkan secara nyata dalam bentuk regulasi, program pengembangan sektor pertanian, dukungan prasarana dan sarana, peningkatan SDM, dan pola pengembangan insentif dan kompensasi sedemikian rupa sehingga peningkatan kesejahteraan petani setara dengan peran dan kerja kerasnya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
2. Optimalisasi kebijaksanaan dan pengembangan sektor pertanian agar dapat terkontrol pemanfaatan ruangnya.
3. Mensinkronisasikan rencana pemanfaatan ruang masing – masing RTRW Kabupaten / Kota di kawasan pantura.
4. Perlunya dibentuk suatu organisasi kelembagaan yang dapat mengatur dan mengkoordinasi masing – masing daerah / kabupaten, agar tidak berjalan masing – masing atau individual serta dapat mempertahankan keberadaan lahan sawah teknis sehingga dapat mengurangi perubahan alih fungsi lahan.